



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RICO HANDIKA ALS RIKO BIN DAUT MUSTOPA
2. Tempat lahir : Karangpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu
Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rico Handika als Riko Bin Daut Mustopa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AJI SAPUTRA ALS AJI BIN SAMSIL (ALM)
2. Tempat lahir : Lawang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rejang Lebong

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Aji Saputra als Aji Bin Samsil (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dan Dummi Yanti, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 11/SK/Pid/2023/PN Kph tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa dan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan yaitu “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa dan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa Nomor Polisi atau TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aji Saputra Bin Samsil (alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm), saksi Agung Pranoto Bin Sahran (alm), Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Curup dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixion hitam, Honda Blade Orange dan Honda Beat hitam untuk mencari target sepeda motor jenis AEROX, namun dikarenakan tidak berhasil menemukan target sepeda motor untuk dicuri Sdr. Fik (DPO) mengajak Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang melalui jalur Kepahiang dan diperjalanan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berkeliling mencari target sehingga sampai di wilayah Kabawetan sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib dengan menghentikan kendaraan sambil beristirahat, dengan posisi Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra dan Sdr. Mul (DPO) berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor kendaraan terpasang BD 6009 KS dan sepeda motor HONDA Beat hitam, saksi Agung Pranoto menunggu sambil duduk di atas sepeda motor HONDA Balde warna Orange dengan nomor kendaraan terpasang BG 4532 GS di posisi pinggir jalan sebelah kiri dari arah bengko menuju ke Kabawetan, sedangkan Sdr. Lus (alm) bersama dengan Sdr. Fik (DPO) menunggu disebelah jalan posisi berseberangan dengan tempat Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto dan Sdr. Mul (DPO) berada.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib melintas saksi Andri Irawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, sehingga Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Lus (alm) menghentikan laju sepeda motor, kemudian Sdr. Fix (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh saksi Andri Irawan dan mengatakan "KUBUNUH KAU", sehingga saksi Andri Irawan melompat dari sepeda motornya dalam keadaan menyala dan berlari ke arah jurang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikiri jalan, Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) mengejar saksi Andri Irawan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan berkata "MATI KAU" hingga saksi Andri Irawan berlari sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) tidak mengejar saksi Andri Irawan lagi, kemudian Terdakwa I Rico Handika mengambil sepeda motor yang dalam posisi jatuh tersebut dengan mengendarainya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Andri Irawan dan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang ke arah Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, di perjalanan Sdr. Fik (DPO) melepaskan plat nomor polisi sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam tersebut dan sesampainya Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Terdakwa I Rico Handika menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Lus (alm) untuk dijual.

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, saksi Andri Irawan langsung mendatangi rumah saksi Ponidi yang beralamat di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, lalu memanggil saksi Ponidi dan berkata "pak de aku ketodongan, motor aku dibawa lari", lalu saksi Andri Irawan menjawab "dimana kejadiannya, lari ke arah mana" lalu saksi Andri Irawan menjawab "kejadiannya di depan gudang sayur wak surin, lari ke arah atas" kemudian saksi Ponidi langsung menghubungi saksi Muhammad Chairul Anam dan memberitahu kejadian tersebut dan saksi Andri Irawan, saksi Ponidi dan saksi Muhammad Chairul Anam mencari serta melakukan pengejaran namun tidak membuahkan hasil, kemudian saksi Andri Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang.
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 12.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepahiang mendapatkan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan setelah saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mendapat petunjuk dari rekaman CCTV dari rumah warga setempat untuk ciri-ciri para terdakwa bersama rekan-rekannya, diperoleh Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) mengarah ke arah perbatasan Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan pengejaran dan diketahui Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 03.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Rico Handika melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan berlari ke arah petugas sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan tindakan tegas terukur dengan menembakan terhadap Terdakwa I Rico Handika, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan interogasi dan didapatkan petunjuk bahwa rekan-rekan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi menuju rumah dimaksud dan mengamankan saksi Agung Pranoto namun rekan-rekan lainnya yaitu saksi Chandra, Sdr. Lus (alm) tidak berada di rumah tersebut dan saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah saksi Agung Pranoto tersebut menuju polsek terdekat.

- Bahwa sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa saksi Chandra dan Sdr.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lus (alm) sedang berada di rumahnya Sdr. Lus (alm) tepatnya di Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah tersebut namun setibanya saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya tidak ditemukan keberadaan saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) dirumah tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah Sdr. Lus (alm) dan dalam perjalanan saat melewati perbatasan menuju Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melihat saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya menghentikan laju sepeda motor tersebut namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha menghindari dan menabrak mobil yang saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya gunakan, saat sepeda motor tersebut berhenti saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berusaha melakukan penangkapan namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha meloloskan diri dan anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang memberikan tembakan peringatan dan Sdr. Lus (alm) berusaha menyerang anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dengan menggunakan senjata tajam dari pinggangnya sehingga saat itu anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap Sdr. Lus (alm) yang akhirnya meninggal dunia saat tiba di RSUD Kepahiang dan saksi Chandra mengalami luka tembak di kaki saat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi Chandra yang menerangkan telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam kepada Sdr. Unyil, sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah Sdr. Unyil tepatnya di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan setiba di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam di depan rumah, namun Sdr. Unyil tidak ditemukan dan Jaka Satriawan bersama

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



rekan-rekan lainnya membawa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam ke Polres Kepahiang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) seperti tersebut di atas, saksi Andri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana.

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm), saksi Agung Pranoto Bin Sahran (alm), Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berangkat ke Curup dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixion hitam, Honda Blade Orange dan Honda Beat hitam untuk mencari target sepeda motor jenis AEROX, namun

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak berhasil menemukan target sepeda motor untuk dicuri Sdr. Fik (DPO) mengajak Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang melalui jalur Kepahiang dan diperjalanan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berkeliling mencari target sehingga sampai di wilayah Kabawetan sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib dengan menghentikan kendaraan sambil beristirahat, dengan posisi Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra dan Sdr. Mul (DPO) berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor kendaraan terpasang BD 6009 KS dan sepeda motor HONDA Beat hitam, saksi Agung Pranoto menunggu sambil duduk di atas sepeda motor HONDA Balde warna Orange dengan nomor kendaraan terpasang BG 4532 GS di posisi pinggir jalan sebelah kiri dari arah bengko menuju ke Kabawetan, sedangkan Sdr. Lus (alm) bersama dengan Sdr. Fik (DPO) menunggu disebelah jalan posisi berseberangan dengan tempat Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto dan Sdr. Mul (DPO) berada.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib melintas saksi Andri Irawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, sehingga Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Lus (alm) menghentikan laju sepeda motor, kemudian Sdr. Fik (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh saksi Andri Irawan dan mengatakan "KUBUNUH KAU", sehingga saksi Andri Irawan melompat dari sepeda motornya dalam keadaan menyala dan berlari ke arah jurang dikiri jalan, Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) mengejar saksi Andri Irawan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan berkata "MATI KAU" hingga saksi Andri Irawan berlari sejauh

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) tidak mengejar saksi Andri Irawan lagi, kemudian Terdakwa I Rico Handika mengambil sepeda motor yang dalam posisi jatuh tersebut dengan mengendarainya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Andri Irawan dan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang ke arah Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, di perjalanan Sdr. Fik (DPO) melepaskan plat nomor polisi sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam tersebut dan sesampainya Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Terdakwa I Rico Handika menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Lus (alm) untuk dijual.

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, saksi Andri Irawan langsung mendatangi rumah saksi Ponidi yang beralamat di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, lalu memanggil saksi Ponidi dan berkata “pak de aku ketodongan, motor aku dibawa lari”, lalu saksi Andri Irawan menjawab “dimana kejadiannya, lari ke arah mana” lalu saksi Andri Irawan menjawab “kejadiannya di depan gudang sayur wak surin, lari ke arah atas” kemudian saksi Ponidi langsung menghubungi saksi Muhammad Chairul Anam dan memberitahu kejadian tersebut dan saksi Andri Irawan, saksi Ponidi dan saksi Muhammad Chairul Anam mencari serta melakukan pengejaran namun tidak membuahkan hasil, kemudian saksi Andri Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang.
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 12.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepahiang mendapatkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan setelah saksi Jaka Satriawan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mendapat petunjuk dari rekaman CCTV dari rumah warga setempat untuk ciri-ciri para terdakwa bersama rekan-rekannya, diperoleh Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) mengarah ke arah perbatasan Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan pengejaran dan diketahui Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 03.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Rico Handika melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan berlari ke arah petugas sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan tindakan tegas terukur dengan penembakan terhadap Terdakwa I Rico Handika, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan interogasi dan didapatkan petunjuk bahwa rekan-rekan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi menuju rumah dimaksud dan mengamankan saksi Agung Pranoto namun rekan-rekan lainnya yaitu saksi Chandra, Sdr. Lus (alm) tidak berada di rumah tersebut dan saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah saksi Agung Pranoto tersebut menuju polsek terdekat.

Bahwa sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) sedang berada di rumahnya Sdr. Lus (alm) tepatnya di Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju rumah tersebut namun setibanya saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya tidak ditemukan keberadaan saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) dirumah tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah Sdr. Lus (alm) dan dalam perjalanan saat melewati perbatasan menuju Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melihat saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya menghentikan laju sepeda motor tersebut namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha menghindar dan menabrak mobil yang saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya gunakan, saat sepeda motor tersebut berhenti saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berusaha melakukan penangkapan namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha meloloskan diri dan anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang memberikan tembakan peringatan dan Sdr. Lus (alm) berusaha menyerang anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dengan menggunakan senjata tajam dari pinggangnya sehingga saat itu anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap Sdr. Lus (alm) yang akhirnya meninggal dunia saat tiba di RSUD Kepahiang dan saksi Chandra mengalami luka tembak di kaki saat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi Chandra yang menerangkan telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam kepada Sdr. Unyil, sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah Sdr. Unyil tepatnya di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan setiba di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam di depan rumah, namun Sdr. Unyil tidak ditemukan dan Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya membawa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam ke Polres Kepahiang.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) seperti tersebut di atas, saksi Andri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Irawan Alias Andri Bin Ansori Alm

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar
- Bahwa tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait adanya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 wib, di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang;
- Bahwa yang mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam dengan Nomor plat BG 6105 WV Nomor rangka : MH1JB9129BK806312, Nomor mesin JB91E-2797442 ;
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami pencurian dengan kekerasan yang saksi alami yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 WIB saat saksi dalam perjalanan pulang dari rumah paman saksi saudara ponidi yang terletak di Desa Bandung Jaya Kecamatan kabawetan Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor saat saksi berjalan meninggalkan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah paman saksi kurang lebih 100 (seratus) meter Saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki sedang berada di pinggir jalan dan 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana apabila dilihat menuju arah Kabawetan 4 (empat) orang berada di sebelah kiri jalan dekat dengan sepeda motor dan dua orang berada di sebelah kanan jalan, yang 3 (tiga) orang dalam keadaan berdiri di dekat sepeda motor satu orang lainnya duduk di atas sepeda motor berdiri dan Untuk yang berada di kanan jalan dua orang tersebut dalam keadaan berdiri kemudian salah satu orang yang berada di kanan jalan mengacungkan satu bila senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dari jarak 5 (lima) meter sambil mengatakan "kubunuh kau" karena mendengar perkataan tersebut saksi langsung melompat dari atas sepeda motor sehingga sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh ke pinggir jalan dalam keadaan menyala Setelah itu saksi langsung berlari ke arah jurang yang ada di kiri jalan, saat saksi berlari ke arah jurang saksi dikejar oleh 2 (dua) orang yang salah satunya membuat satu bilah senjata tajam jenis pisau sambil mengatakan "mati kau" setelah saksi berlari kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter saksi melihat kedua orang tersebut tidak mendengar saksi lagi dan saat itu juga saksi langsung mendatangi rumah paman saksi saudarah ini dan menyampaikan apa yang saksi alami.;

- Bahwa Saksi ada mendatangi kembali tempat Saksi menjatuhkan sepeda motor tersebut Tidak ada, akan tetapi paman Saksi menyampaikan pada Saksi, bahwa Sepeda Motor yang Saksi kendarai telah dibawa oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi tidak ada mengingat wajah dari para pelaku pencurian tersebut karena saat kejadian Saksi merasa sangat ketakutan, karena salah satu dari para pelaku membawa senjata tajam dan mengancam akan membunuh Saksi ;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, bagaimana situasi disekitar tempat kejadian situasinya sepi, cuaca saat itu cerah dan penerangan cukup jelas dan terang;
- Bahwa Selain 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam tersebut, barang milik Saksi yang lainnya dicuri oleh para terdakwa tidak ada ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut apa yang Saksi alami mengalami trauma dikarenakan Saksi diancam akan dibunuh dengan sebilah senjata tajam ke arah Saksi, dan Saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam;Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hita, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut Dari semua barang bukti tersebut Saksi hanya mengenal dan mengetahui, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang digunakan oleh para Terdakwa saat peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi ;

2. M Chairul Anam Aliasbin Kaderi

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar 3. Apakah benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa ada masalah apa sehingga Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait adanya Tindak Pidana Pencurian yang dialami Saksi korban Andri Irawan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengetahui tentang peristiwa yang dialami Saksi korban Andri Irawan mengetahui peristiwa yang dialami Saksi korban Andri Irawan adalah pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.40 wib Saksi mendapat panggilan telpon dari Saksi Ponidi yang mengatakan bahwa Saksi korban Andri Irawan ditodong oleh sekelompok orang tak dikenal, kemudian Saksi langsung menuju kediaman Saksi Ponidi yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi, dan sesampainya Saksi dirumah Saksi Ponidi lalu Saksi korban Andri Irawan menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya ;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban Andri Irawan sangat mengenalnya, Saksi korban Andri Irawan adalah keponakan Saksi yaitu Anak kandung dari kakak kandung perempuan Saksi yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa apa miliki Saksi korban Andri Irawan yang telah dicuri oleh sekelompok orang tersebut Iya Saksi mengetahuinya, menurut Saksi korban Andri Irawan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam dengan Nomor plat BG 6105 WV Nomor rangka : MH1JB9129BK806312, Nomor mesin JB91E-2797442, yang mana Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi pinjamkan kepada Saksi korban Andri Irawan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian tersebut
- Bahwa Setelah peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut apa yang Saksi korban Andri Irawan alami Saksi korban Andri Irawan mengalami trauma dikarenakan telah diancam akan dibunuh dengan sebilah senjata tajam, dan juga mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam; Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua)

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut

3. Ponidi Bin Ponimin

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi
- Bahwa masalah apa sehingga Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini, terkait adanya laporan Saksi korban Andri Irawan, yang mana Saksi tersebut adalah keponakan Saksi dan juga menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 wib, di jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang dialami Saksi korban Andri Irawan berdasarkan cerita yang diberikan langsung kepada Saksi bahwa Saksi korban Andri Irawan mengaku kepada Saksi, ia telah dihadang oleh sekelompok orang saat ia sedang di perjalanan dan ditodong atau dirampok oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan beberapa orang tersebut mengambil secara paksa barang milik Saksi korban Andri Irawan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat sekelompok orang menghadang Saksi korban tidak melihat secara langsung saat sekelompok orang tersebut menghadang Saksi korban, yang Saksi ketahui Saksi korban Andri Irawan datang kembali dan berlari menuju kediaman Saksi memberitahukan hal yang menimpanya karena Saksi korban tersebut bermalam di rumah Saksi;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi korban Andri Irawan yang diambil secara paksa oleh sekitar 6 (enam) orang para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yang diambil secara paksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam dengan Nomor plat BG 6105 WV Nomor rangka : MH1JB9129BK806312, Nomor mesin JB91E-2797442;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa saksi korban Andri Irawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam, pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi, pada hari Selasa 28 Februari 2023 sehabis magrib sekira pukul 19.00 wib saksi korban Andri Irawan datang kerumah Saksi di desa Bandung Jaya dan menginap, kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi korban Andri Irawan berpamitan pulang kerumah neneknya yang juga berada di Desa Bandung Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam, tidak berselang lama saksi korban Andri Irawan kembali kerumah Saksi dan mengatakan "Pakde aku ketodonga, motor aku dibawak lari", lalu Saksi bertanya pada saksi korban Andri Irawan "dimana kejadiannya, lari kearah mana", lalu saksi korban Andri Irawan menjawab "kejadiannya didepan gudang sayur wak surin, lari kearah atas", kemudian Saksi langsung menelpon Saksi M. Chairul Anam selaku paman dari saksi korban Andri Irawan, lalu Kami berusaha mencari dan melakukan pengejaran namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa jarak antara kediaman saksi dengan tempat kejadian perkara pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban Andri Irawan menderita tidak ada luka
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam; Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut?

4. Chandra als Can Bin Sahron (alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar

- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi

- Bahwa masalah apa sehingga Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini, dihadapkan dimuka persidangan ini terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 Wib di Jalan Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, yang mana dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdapat barang yang hilang dengan diambil secara paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam, dengan TNKB BG-6105-1IW, Nomor rangka MH1J139129BK806312, Nomor mesin JB91E-27974212;

- Bahwa Saksi ikut serta dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak ikut dalam pencurian tersebut, Saksi hanya ikut dalam menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam tersebut ; \

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, milik siapa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam tersebut milik siapa, tapi mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam tersebut hasil curian;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam tersebut bersama Laki-laki yang bernama Lus;
- Bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam bersama saudara Lus, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Desa Kampung Jeruk Kec, Binduriang Kab. Rejang Lebong, kepada seorang yang bernama Unyil;
- Bahwa harga, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna merah hitam tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keadaan fisik motor tersebut pada saat dijual dengan saudara unyil, keadaan fisik motor tersebut masih seperti semula akan tetapi motor tersebut sudah tidak ada plat TNKBnya ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Saksi diberi uang oleh saudara Lus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa pembagian uang untuk para Terdakwa dari saudara Lus
- Bahwa Saksi gunakan untuk uang yang diberikan oleh saudara Lus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli sebungkus rokok dan seliter bensin dan masih tersisa Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wb dinihari saat melintas dari sawangan jatian Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab, Rejang Lebong
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam;Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hita, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T saksi tidak mengetahuinya ;

5. Jaka Satriawan Bin Kamal

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa masalah sehingga Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini, terkait dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 Wib di Jalan Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, yang mana dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdapat barang yang hilang dengan diambil secara paksa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 cc warna Merah Hitam, dengan TNKB BG-6105-1IW, Nomor rangka MH1J139129BK806312, Nomor mesin JB91E-27974212;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saksi dan rekan dari Satreskrim Polres Kepahiang memang ada melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2022 sekira jam 03.00 WIB di Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab, Rejang Lebong
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa para Terdakwa tersebut merupakan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, jelaskan
- Bahwa saksi bersarna rekan-rekan personil Satreskrim Polres Kepahiang dapat mengetahui para Terdakwa yang merupakan pelaku kejahatan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan kekerasan berdasarkan hasil penyelidikan Personil Satreskrim Polres Kepahiang dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan petunjuk dari rekaman CCTV yang didapatkan dari rumah warga setempat, bahwa para Terdakwa mengarah ke arah perbatasan Kab. Kepahiang dan Kab Rejang Lebong yang mana didalam rekaman video CCTV saksi lihat bersama rekan-rekan memperlihatkan ciri-ciri dari para pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Jam 06.30 WVB. Berdasarkan video rekaman CCTV tersebut didapati bahwa untuk ciri-ciri pelaku yang ada cocok dengan ciri-ciri dari Para Terdakwa dan saat diamankan, para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama keempat orang lainnya. Dari para Terdakwa tersebut menjelaskan bahwa ada satu pelaku yaitu saudara Agung Pranoto dan saudara kandungnya yaitu saudara Chandra yang telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke kediaman saudara Agung Pranoto untuk diamankan, namun setiba saksi dan rekan-rekan di rumah saudara Agung Pranoto tersebut, sdr Chandra sedang tidak berada di rumah yang mana dalam rumah tersebut ada saudara Agung Pranoto. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menginterogasi ketiga pelaku tersebut dan ketiga pelaku tersebut menjelaskan ada satu pelaku lagi yaitu sdr LUS yang tinggal di Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah sdr LUS tersebut. Setiba saksi dan rekan-rekan di rumah sdr LUS, sdr LUS tidak berada dirumah dan saksi bersama rekan-rekan meninggalkan rumah sdr LUS tersebut dan ketika saksi bersama rekan-rekan berada di perbatasan menuju Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, saksi dan rekan-rekan melihat sdr LUS dan sdr Chandra sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BLADE yang mana sepeda motor tersebut digunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana sesuai dengan ciri-ciri dalam rekaman video CCTV sehingga saksi dan rekan-rekan mengamankan sdr LUS dan sdr Chandra;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut? yaitu Laporan Polisi Nornor. LP1B/511112023/SPKT/Polsek Kabawetan/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, tanggal 1 Maret 2023 serta Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor :
 - a. Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/17/III/RES.1.8 /2023/Satreskrim, tanggal 2 Maret 2023 dengan Tersangka atas nama Rico Handika Als Riko Bin Daut Mustopa (Alm);
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nornor. SP.Kap/18/III/RES.1.8./2023/Satreskrim, tanggal 2 Maret 2023 dengan Tersangka atas nama Aji Saputra Als Aji Bin Samsil (Alm);
- Bahwa saksi sebutkan siapa saja para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut Para pelaku pencurian tersebut yaitu, saudara Lus Alm, Terdakwa Rico, Terdakwa Aji, Anak Agung Pranoto, saudara Mul (DPO) dan saudara Pik (DPO), dan 1 (satu) orang lagi sebagai penadah/penjual saksi Chandra;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa hasil penjualan motor tersebut, dan berapa keuntungan yang diterima para Terdakwa Motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saudara Lus membagikan uang tersebut kepada Terdakwa Rico, Terdakwa Aji, Anak Agung Pranoto, saudara Mul (DPO) dan saudara Pik (DPO) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Chandra Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisa dari pembagian tersebut semuanya dikuasai oleh saudara Lus
- Bahwa yang menjual motor tersebut adalah saksi Chandra dan saudara Lus kepada seorang yang bernama Unyil;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam; Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut semua barang bukti tersebut disita dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar
- Bahwa keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak Pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa barang berupa apa yang telah terdakwa ambil dan siapa pemilik barang tersebut yang saksi ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA. SUPRA X 125 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1J139129BK806312, Nonnor Mesin : JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 yang merupakan milik seorang laki-laki yang tidak saksi kenali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 06.30 Wib di Jalan Lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa orang yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan tersebut ? Ada 5 (lima) orang teman saksi yang ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, yaitu saudara Lus Alm, Terdakwa Aji, Anak Agung Pranoto, saudara Mul (DPO) dan saudara Pik (DPO)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya, pada saat melakukan pencurian tersebut Saudara LUS merupakan orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dan menghentikan kendaraan; Sdra AGUNG PRANOTO berperan mengawasi situasi seputaran lokasi;
- Bahwa Terdakwa AJI SAPUTRA berperan mengawasi situasi seputaran lokasi dan membawa senjata tajam dan Kunci Letter T serta Kunci Letter Y didalam; Sdra FIK berperan menghentikan kendaraan kemudian mengancam korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan mengatakan kalimat "KUBUNUH KAU, MATI KAU" Sdra MUL berperan mengawasi situasi seputaran lokasi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 6105 WV milik korban, dari lokasi kejadian sampai rumah saudara Lus;
- Bahwa kronologi saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut, yang terdakwa lakukan bersama 5 (lima) orang teman terdakwa lainnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib sdr LUS bersama dengan sdr Fik datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak untuk kerumah sdr LUS di Kel. Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, sekira pukul 16.00 wib sesampainya kami dirumah LUS kemudian ada sdra Agung Pranoto, Terdakwa Aji Saputra dan sdra MUL, sdra LUS mengatakan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis AEROX di Curup dan sdra LUS menyampaikan akan memberikan sejumlah uang apabila berhasil mencuri sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi, sdra LUS, Terdakwa Aji Saputra, sdra FIK, sdra Agung Pranoto dan sdra MUL berangkat ke rumah sdra Agung Pranoto di Dusun Gardu, dan sesampainya kami di Dusun Gardu kami memasak nasi kemudian makan di rumah sdr Agung Pranoto. Sekira pukul 17.00 wib kami berangkat ke Curup dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, namun karena ada yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan ada yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang sehingga kami terpisah dan sesampainya di Curup kami berkeliling mencari target masing-masing namun karena tidak berhasil menemukan target sepeda

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor jenis AEROX kemudian kami bertemu kembali di sekitaran Pasar Atas Curup sekira pukul 24.00 wib, karena tidak berhasil menemukan target sepeda motor untuk dicuri kemudian sdr FIK mengajak karni pulang namun melalui jalur Kepahiang, sehingga kami ber 6 (enam) orang pulang lewat jalur Kepahiang dan diperjalanan kami berkeliling sambil mencari target dan sampai di wilayah Kabawetan sekira pukul 05.00 wib, kemudian sdr FIK mengajak kami untuk menghentikan kendaraan sambil istirahat dan merokok, kemudian sekira pukul 06.30 wb lewat seorang laki iaki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka : MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan Lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Ked. Kabawetan Kab. Kepahiang sehingga sdra FIK dan sdra LUS menghentikan laju sepeda motor kemudian sdr FIK mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung kemudian mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh laki laki kemudian mengatakan "KUBUNUH KAU" sehingga laki-laki tersebut melompat dari sepeda motornya kemudian berlari meninggalkan lokasi, dan sempat dikejar oleh sdr FIK kemudian sdr FIK ada mengatakan "MATI KAU", hingga akhirnya laki-laki tersebut terjun ke arah jurang ditepi jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang dalam posisi jatuh dijalan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri dan kami pulang ke arah Kel. Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, diperjalanan sdr FIK melepaskan plat nomor sepeda motor jenis SUPRA X125 warna Merah Hitam tersebut, dan sesampainya kami di Kel. Apur Ked. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada sdr LUS untuk selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Karang Pinang Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125 Warna Merah Hitam dari pemiliknya?

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi seputaran lokasi tempat kejadian perkara tersebut Saat itu keadaan dalam situasi sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terkait suatu perkara pidana
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125 Wama Merah Hitam ada diberikan sdr LUS uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA SUPRA X 125 Wama Merah Hitam, Nomor Rangka MH1J89129BK806312, Nomor Mesin J891E-2797442 yang sebelumnya kami curi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam; Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hita, dengan nomor rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa nomor polisi atau TNKB; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic; 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T; Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa Nomor Polisi atau TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm), saksi Agung Pranoto Bin Sahran (alm), Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*)
2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang,
3. Bahwa benar para Terdakwa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

4. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berangkat ke Curup dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixion hitam, Honda Blade Orange dan Honda Beat hitam untuk mencari target sepeda motor jenis AEROX, namun dikarenakan tidak berhasil menemukan target sepeda motor untuk dicuri Sdr. Fik (DPO) mengajak Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang melalui jalur Kepahiang dan diperjalanan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berkeliling mencari target sehingga sampai di wilayah Kabawetan sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib dengan menghentikan kendaraan sambil beristirahat, dengan posisi Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra dan Sdr. Mul (DPO) berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor kendaraan terpasang BD 6009 KS dan sepeda motor HONDA Beat hitam, saksi Agung Pranoto menunggu sambil duduk di atas sepeda motor HONDA Balde warna Orange dengan nomor kendaraan terpasang BG 4532 GS di posisi pinggir jalan sebelah kiri dari arah bengko menuju ke Kabawetan, sedangkan Sdr. Lus (alm) bersama dengan Sdr. Fik (DPO) menunggu diseberang jalan posisi berseberangan dengan tempat Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto dan Sdr. Mul (DPO) berada.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib melintas saksi Andri Irawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, sehingga Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Lus (alm) menghentikan laju sepeda motor, kemudian Sdr. Fix (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh saksi Andri Irawan dan mengatakan "KUBUNUH KAU", sehingga saksi Andri Irawan melompat dari sepeda motornya dalam keadaan menyala dan berlari ke arah jurang dikiri jalan, Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) mengejar saksi Andri Irawan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan berkata "MATI KAU" hingga saksi Andri Irawan berlari sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) tidak mengejar saksi Andri Irawan lagi, kemudian Terdakwa I Rico Handika mengambil sepeda motor yang dalam posisi jatuh tersebut dengan mengendarainya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Andri Irawan dan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang ke arah Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, di perjalanan Sdr. Fik (DPO) melepaskan plat nomor polisi sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam tersebut dan sesampainya Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Terdakwa I Rico Handika menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Lus (alm) untuk dijual.

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut di atas, saksi Andri Irawan langsung mendatangi rumah saksi Ponidi yang beralamat di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, lalu memanggil saksi Ponidi dan berkata "pak de aku ketodongan, motor aku dibawa lari", lalu saksi Andri Irawan menjawab "dimana kejadiannya, lari ke arah mana" lalu saksi Andri Irawan menjawab "kejadiannya di depan gudang sayur wak surin, lari ke arah atas" kemudian saksi Ponidi langsung menghubungi saksi Muhammad Chairul Anam dan memberitahu kejadian tersebut dan saksi Andri Irawan, saksi Ponidi dan saksi Muhammad Chairul Anam mencari serta melakukan pengejaran namun tidak membuahkan hasil, kemudian saksi Andri Irawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 12.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Kepahiang mendapatkan laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan setelah saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mendapat petunjuk dari rekaman CCTV dari rumah warga setempat untuk ciri-ciri para terdakwa bersama rekan-rekannya, diperoleh Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) mengarah ke arah perbatasan Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan pengejaran dan diketahui Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong dan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 03.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Rico Handika melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan berlari ke arah petugas sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan tindakan tegas terukur dengan penembakan terhadap Terdakwa I Rico Handika, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melakukan interogasi dan didapatkan petunjuk bahwa rekan-rekan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra sedang berada di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi menuju rumah dimaksud dan mengamankan saksi Agung Pranoto namun rekan-rekan lainnya yaitu saksi Chandra, Sdr. Lus (alm) tidak berada di rumah tersebut dan saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah saksi Agung Pranoto tersebut menuju polsek terdekat.
8. Bahwa benar sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa saksi Chandra dan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Lus (alm) sedang berada di rumahnya Sdr. Lus (alm) tepatnya di Desa Lawang Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah tersebut namun setibanya saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya tidak ditemukan keberadaan saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) di rumah tersebut, berdasarkan hal tersebut saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya pergi meninggalkan rumah Sdr. Lus (alm) dan dalam perjalanan saat melewati perbatasan menuju Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya melihat saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange, kemudian saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya menghentikan laju sepeda motor tersebut namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha menghindar dan menabrak mobil yang saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya gunakan, saat sepeda motor tersebut berhenti saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya berusaha melakukan penangkapan namun saksi Chandra dan Sdr. Lus (alm) berusaha meloloskan diri dan anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang memberikan tembakan peringatan dan Sdr. Lus (alm) berusaha menyerang anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dengan menggunakan senjata tajam dari pinggangnya sehingga saat itu anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap Sdr. Lus (alm) yang akhirnya meninggal dunia saat tiba di RSUD Kepahiang dan saksi Chandra mengalami luka tembak di kaki saat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi Chandra yang menerangkan telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam kepada Sdr. Unyil, sehingga saksi Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya langsung menuju rumah Sdr. Unyil tepatnya di Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan setiba di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam di depan rumah, namun Sdr. Unyil tidak ditemukan dan Jaka Satriawan bersama rekan-rekan lainnya membawa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125cc warna merah hitam ke Polres Kepahiang.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) seperti tersebut di atas, saksi Andri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm) dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi serta menurut hukum.

2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat lain.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa pemilikinya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang melintas saksi Andri Irawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, sehingga Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Lus (alm) menghentikan laju sepeda motor, kemudian Sdr. Fix (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh saksi Andri Irawan dan mengatakan “KUBUNUH KAU”, sehingga saksi Andri Irawan melompat dari sepeda motornya dalam keadaan menyala dan berlari ke arah jurang dikiri jalan, Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) mengejar saksi Andri Irawan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan berkata “MATI KAU” hingga saksi Andri Irawan berlari sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) tidak mengejar saksi Andri Irawan lagi, kemudian Terdakwa I Rico Handika mengambil sepeda motor yang dalam posisi jatuh tersebut dengan mengendarainya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Andri Irawan dan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang ke arah Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, di perjalanan Sdr. Fik (DPO) melepaskan plat nomor polisi sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam tersebut dan sesampainya Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) di rumah saksi Agung Pranoto tepatnya di Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong Terdakwa I Rico Handika menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. Lus (alm) untuk dijual.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) seperti tersebut di atas, saksi Andri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut unsur mengambil barang sesuatu dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 kepunyaan saksi korban Andri Irawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengambil barang milik Andri Irawan, unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juni 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka sipelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Andri Irawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tanpa ijin dan sepengetahuan Andi Irawan mengambil sepeda motor, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum

5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 milik saksi korban Andri Irawan, pada saat Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO), kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, dan Terdakwa I

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra tidak ada izin dari saksi korban Andri Irawan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) melakukannya dengan cara adalah Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berangkat ke Curup dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixion hitam, Honda Blade Orange dan Honda Beat hitam untuk mencari target sepeda motor jenis AEROX, namun dikarenakan tidak berhasil menemukan target sepeda motor untuk dicuri Sdr. Fik (DPO) mengajak Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, Sdr. Lus (alm) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pulang melalui jalur Kepahiang dan diperjalanan Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) berkeliling mencari target sehingga sampai di wilayah Kabawetan sekitar pukul 05.⁰⁰ Wib dengan menghentikan kendaraan sambil beristirahat, dengan posisi Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra dan Sdr. Mul (DPO) berdiri di dekat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor kendaraan terpasang BD 6009 KS dan sepeda motor HONDA Beat hitam, Sdr. Agung Pranoto menunggu sambil duduk di atas sepeda motor HONDA Balde warna Orange dengan nomor kendaraan terpasang BG 4532 GS di posisi pinggir jalan sebelah kiri dari arah bengko menuju ke Kabawetan, sedangkan Sdr. Lus (alm) bersama dengan Sdr. Fik (DPO) menunggu diseberang jalan posisi berseberangan dengan tempat Terdakwa I Rico Handika, Terdakwa II Aji Saputra, saksi Agung Pranoto dan Sdr. Mul (DPO) berada.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.³⁰ Wib melintas saksi Andri Irawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 di Jalan lintas yang terletak di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, sehingga Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Lus (alm) menghentikan laju sepeda motor, kemudian Sdr. Fix (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis pisau yang sudah dalam kondisi tanpa sarung dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah tubuh saksi Andri Irawan dan mengatakan "KUBUNUH KAU", sehingga saksi Andri Irawan melompat dari sepeda motornya dalam keadaan menyala dan berlari ke arah jurang dikiri jalan, Sdr Fik (DPO) dan Sdr. Lus (DPO) mengejar saksi Andri Irawan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan berkata "MATI KAU" hingga saksi Andri Irawan berlari sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Menimbang, bahwa menunjukkan perbuatan materil Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra, Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO) pada waktu itu adalah unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 yaitu milik saksi korban Andri Irawan dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam dan mengambil secara paksa".

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa I Rico Handika bersama-sama dengan Terdakwa II Aji Saputra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 milik saksi korban Andri Irawan, pada saat Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra mengambil barang milik korban tersebut bersama dengan teman para terdakwa yang bernama Sdr.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO), kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 06.³⁰ Wib di Jln. Lintas Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra tidak ada ijin dari saksi korban Andri Irawan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011.

Menimbang, bahwa perbuatan materil Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra pada waktu itu adalah unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BG 6105 WV, Nomor Rangka MH1JB9129BK806312, Nomor Mesin JB91E-2797442 Tahun Pembuatan 2011 yaitu milik saksi korban Andri Irawan, dimana Terdakwa I Rico Handika dan Terdakwa II Aji Saputra melakukannya bersama dengan Sdr. Lus (alm), Sdr. Fik (DPO) dan Sdr. Mulyadi (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa bekerjasama unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka statusnya Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan dilapisi lakban berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna coklat dan bertuliskan Magic;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T;

Merupakan sarana kejahatan maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa Nomor Polisi atau TNKB;

Merupakan milik korban maka statusnya Dikembalikan kepada Terdakwa Aji Saputra Bin Samsil (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Andri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa telah membuat masyarakat Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang terganggu dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa dan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rico Handika Bin Daut Mustopa dan Terdakwa II Aji Saputra Bin Samsil (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ujung runcing dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan dilapisi lakban berwarna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan dilapisi lakban berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cokelat dan bertuliskan Magic;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru yang berisikan kunci leter Y dan leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JF512XBK493056, Nomor Mesin JF51E2492533 tanpa Nomor Polisi atau TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aji Saputra Bin Samsil (alm).

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Lely Manullang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kph